

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2818/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon xxxxxxxxxx di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana amar angka 2 (dua) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
4. Menetapkan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxx, perempuan lahir di Tangerang Selatan, tanggal 6 Januari 2023 kepada Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban pemegang hak *hadhanah* (Penggugat Rekonvensi) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* (Tergugat Rekonvensi) untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menetapkan biaya *hadhanah* dan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxxxx, perempuan lahir di Tangerang Selatan, tanggal 6 Januari 2023 adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut

- dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya *hadhanah* dan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxxxxxx perempuan lahir di Tangerang Selatan, tanggal 6 Januari 2023 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);